



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang (online), pendidikan SLTA, tempat kediaman di di XXXX, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, domisili elektronik di alamat email tyaning.oriza@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Gunung Agung VI, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jembrana,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 26 Februari 2022, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/28/II/2022, tertanggal 26 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama Jalan Gunung Agung VI, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, dan menjadi tempat tinggal terakhir;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ARSYA HBRIZA AHMAD, Laki laki, lahir di Negara pada tanggal, 13 September 2022; dan saat ini anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1.Tergugat memiliki sifat dan tempramen dan berkata kasar;
 - 4.2.Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul pada saat Penggugat dalam keadaan hamil dan menendang anggota tubuh lainnya, dimana sudah pernah berjanji tidak lagi mengulangi namun ini terjadi lagi untuk kesekian kalinya sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk bertahan;
 - 4.3.Tergugat pada bulan Juli diketahui oleh Penggugat telah mempunyai wanita idaman lain (selingkuhan) yang bernama Dewi yang berasal dari Kelurahan Loloan Timur;
 - 4.4.Penggugat sering memergoki Tergugat dengan selingkuhannya tersebut lewat chatting di WhatsUp;
 5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di di Banjar Ketapang Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Gunung Agung VI, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri.Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**RIZAL HIDAYAT BIN SUPRIONO**) terhadap Penggugat (**TYANING ORIZA SATIVA BINTI IKSAN**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah berupa : Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsida :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Hakim menetapkan Ratu Ayu Rahmi,S.HI,M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngr tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Februari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/II/2019 tanggal 1 November 2019, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Asma Naymiya, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asma Naymiya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 126.000,00
- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)